



## Politik Vs Teknis: Problematika Implementasi Simbol ke-Aceh-an

Aklima<sup>1</sup>, Zakki Fuad Khalil<sup>2</sup>, Rahmat Hidayat<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### ARTICLE INFORMATION

Received: February 08, 2022

Revised: Mei 20, 2022

Available online: June 30, 2023

### KEYWORDS

Political Dynamics, Implementation, Symbols of Aceh, Helsinki MoU

### CORRESPONDENCE

Name: Zakki Fuad Khalil

E-mail: [zakki.fuad@ar-raniry.ac.id](mailto:zakki.fuad@ar-raniry.ac.id)

### ABSTRACT

This research focuses on the problems of implementing Acehese symbols. Where Aceh has special authority in accordance with Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh which was born from the Helsinki MoU peace agreement of August 15, 2005. With this agreement, the birth of Qanun No. 3 of 2013 concerning the Flag and Emblem of Aceh which could not be implemented. Because it is contrary to Government Regulation No. 77 of 2007. Where the symbol of the Aceh Government, namely the Star Moon, is considered to contain elements of struggle and separatism. This study focuses on the dynamics of the implementation process of the Aceh flag and emblem symbols as well as the obstacles that occur in the implementation process. The method used is descriptive qualitative with documentation and interview data collection techniques. The results of the study include; There are three indicators that affect political dynamics in the process of implementing the Acehese symbol, namely (1), Disagreements between the central and regional governments, (2) Overlapping rule of law, (3) Tug-of-war of interests. Meanwhile, obstacles in the implementation process are the content of the policies carried out not in accordance with legal products, the dominance of the interests of the political elite and neglect between the two parties. The conclusion of the problem of implementing symbols to Aceh is that there are complex challenges in the implementation of symbols to Aceh in the form of flags, and emblems. It is necessary to take a sensitive approach and consider local values to achieve good acceptance and integration.

### PENDAHULUAN

Perkembangan politik bersifat dinamis berdasarkan kepentingan individual atau kelompok. Perubahan ini tentunya mempengaruhi system dan proses dalam menentukan keputusan dari setiap kebijakan politik. Tidak hanya itu kekuatan kelompok dominan juga mengambil posisi penting dalam perubahan politik tersebut. Fenomena ini di sebut sebagai dinamika politik. Dwiyanto (2017) menegaskan bahwa dinamika politik merupakan proses pergeseran politik yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas, serta memberikan ruang bagi budaya lokal bahkan kearifan lokal sebagai medium utama untuk mengapresiasi kepentingan politik bagi komunitas local, serta sensitifitas terhadap formalitas masyarakat tersebut. Apresiasi kepentingan lokal serta sensitifitas formalitas menjadi landasan berpikir untuk melihat proses implementasi simbol ke-Aceh-an pasca *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki (Nurpratiwi 2019).

MoU Helsinki diprakarsai melalui perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM yang difasilitasi oleh Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia sekaligus Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative* (CMI) pada tanggal 15 Agustus 2005. Melalui MoU Helsinki ini Aceh diberikan keleluasaan adanya kewenangan dalam mengelola sistem pemerintahan. Salah satu kewenangan yang diberikan yaitu memiliki simbol keacehan diantaranya Bendera, Lambang dan Hymne Aceh (Perdamaian 2005).

Simbol Keacehan merupakan identitas keistimewaan yang diperjuangkan oleh masyarakat Aceh yang bersifat kekhususan sebagai bentuk kesatuan bukan bagian dari kedaulatan Aceh. Implementasi simbol ke-Aceh-an ini digagaskan berdasarkan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (UUPA). Regulasi norma

yuridis ini merupakan dasar terbentuknya Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Keacehan (A. Arabiyani 2018).

Implementasi simbol Keacehan ini ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan perwakilan Rakyat Aceh pada Tanggal 22 Maret Tahun 2013 melalui Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Implementasi ini dilakukan dengan mengesahkan dan menetapkan visual Bendera Bulan Bintang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai lambang bendera Aceh. Penetapan ini belum juga terealisasi sebagaimana mestinya, sehingga persoalan atau hambatan realisasi ini bukan dari eksternal melainkan ada persoalan secara teknis yang dipolitisir oleh kelompok-kelompok tertentu atas dasar kepentingan sepihak (Ridwansyah 2018).

Hal ini dipertegas oleh Arabiyani (2018) dalam kajian kepastian hukum tentang Qanun Bendera Aceh, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan Qanun No 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan lambang aceh tidak bertentangan secara yuridis sehingga perlu dikawal sehingga tidak dimanfaatkan sebagai komoditas politik. Berdasarkan hasil kajian ini dapat dipahami bahwa kajian yuridis terkait Bendera dan Lambang Aceh sudah selesai, namun apa yang menjadi persoalan sehingga belum terealisasi untuk ditindak lanjuti.

Pembahasan terkait problem pengesahan Bendera Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dibahas oleh Wijaya (2016) yang menegaskan bahwa ada beberapa fakta lapangan terkait pemetaan permasalahan diantaranya; Pertama, ada kesamaan antara Bendera Aceh dengan bendera GAM dari gambar, komposisi bentuk dan warna sehingga visual ini memiliki banyak makna serta pesan; Kedua, adanya pemahaman bahwa visual bendera dari gambar, komposisi bentuk dan warna dinilai tidak mewakili identitas masyarakat Aceh secara menyeluruh melainkan mewakili kepentingan kelompok tertentu yang dinilai separatistis; Ketiga, keberadaan Bendera Aceh

yang sama dengan bendera GAM (Partai Aceh) dinilai sebagai mewujudkan negara didalam negara serta mengisyaratkan bahwa perjuangan yang dilakukan pada masa konflik dapat dimenangkan melalui simbol bendera tersebut; Keempat, adanya perdebatan yang muncul di masyarakat Aceh terkait identitas bendera dengan warna merah, garis horizontal hitam dan putih serta bulan sabit dan bintang. Dimana sebagian masyarakat menilai bahwa visual ini menjadi identitas yang mewakili seluruh masyarakat Aceh sebelum menjadi bendera Partai Aceh.

Di lain sisi menegaskan bahwa persoalan implementasi bendera dan lambang bendera yaitu dominasi Eks GAM di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh sehingga mempengaruhi pengesahan bendera dan lambang bendehara yang sama dengan Bendera Partai Aceh (Zainal, 2022). Dimana Partai Aceh merupakan wadah bagi Eks GAM untuk ikut berpartisipasi dalam system pemerintahan Aceh. Pengesahan ini mendapatkan penolakan dari sebahagian masyarakat yang beranggapan bahwa bendera dan lambang bendera tersebut hanya mewakili kepentingan politik bukan identitas masyarakat Aceh, tidak hanya itu, pengesahan ini juga dinilai oleh pusat sebagai bagian dari cita\_cita separatis yang bertentangan dengan kontitusional negara. Dimana Indonesia menganut system nation-state (Akbar 2019).

Menurut Therborn (2021), Nation state dapat didefinisikan sebagai kedaulatan, dimana negara memiliki kekuasaan yang tetinggi. Sehingga keberadaan negara didalam negara dinilai urgensi yang harus ditindak lanjuti dan bertentangan dengan konstitusional negara. Persoalan pengesahan dalam kajian diatas merupakan bagian dari proses implementasi sehingga dapat dijadikan sebagai landasan berpikir pada kajian ini. Dimana kajian ini fokus pada problematika implentasi simbol ke-Acehan.

Implementasi didefinisikan sebagai upaya melaksanakan kebijakan, peraturan dan keputusan dengan menghasilkan output atau produk (Amanda 2019). Seperti halnya Akib (2010). menegaskan bahwa implementasi kebijakan dapat diwujudkan melalui kesamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementator, inisiator dan waktu. Sedangkan menurut Marilee S. Grindle bahwa keberhasilan impelementasi dapat diwujudkan dalam dua faktor diantaranya Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi (Mubarak et al. 2020).

Berdasarkan beberapa pemetaan dari kajian diatas, menarik untuk dikaji lebih detail tentang problematika impelementasi simbol ke-Acehan secara politik dan teknis. Sehingga kajian ini ingin menjawab faktor apa saja yang menghambat implementasi simbol ke-Acehan dalam pelaksanaan Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terhambatnya implementasi simbol ke-Aceh-an.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode kualitatif deskriptif untuk memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, Lembaga dan berdasarkan data yang ada berdasarkan persepsi, prilaku dan motivasi (Darmalaksana 2020). Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini kemudian dipertajam melalui tahapan reduksi data dengan merangkum, memilah sesuai dengan kebutuhan fokus kajian dalam pembahasan ini. Tahapan selanjutnya menampilkan data untuk menghasilkan kesimpulan dan

terakhir diverifikasi ulang untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai dengan kebutuhan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Simbol Ke-Aceh-an sebuah Keistimewaan*

Simbol merupakan gambaran identitas yang mengandung nilai filosofisnya. Nilai filosofis ini dapat dimaknai sesuai dengan sudut pandang dari setiap individual (Mendelberg, 2022). Hal ini jelas berbeda dengan pemaknaan simbol dalam kajian politik. Dimana pemaknaan simbol menjadi cerminan dari subjek atau aktor yang menggunakannya. Simbol dalam politik menjadi ruang-ruang yang membedakan antara satu warna dengan warna yang lainnya (Syaiful and Marhen 2021).

Sebagaimana dijelaskan oleh (Syaf, 2018) bahwa pemaknaan politik simbol dapat dilihat dalam tiga konteks diantaranya; Pertama, Ekpresi identitas tentang ideologi perjuangan yang mengilhami sikap dan tingkah laku; Kedua, ekpresi dari makna kekuasaan yang memotivasi kompetisi dan koalisi; Ketiga, representasi dari indentitas kolektif yang tertuju 'Kedalam' sebagai faktor integrasi dan ke 'luar' sebagai citra eksistensi (Ermas, 2015).

Pemaknaan politik simbol ini dapat dianalisis pada simbol ke-Acehan, dimana bendera, lambang aceh sebagaimana tercantum dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2013. Qanun ini menjelaskan bahwa pembentukan bendera dan lambang Aceh merupakan pemersatu bangsa, penguatan identitas dan wujud eksistensi dalam menampilkan keistimewaan dan kekhususan Aceh (Asnawi, Simamora, and Andrizal 2021). Pembentukan simbol ke-Acehan ini disesuaikan upaya implementasi butir-butir MoU Helsinki dan Undang Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 (Rusli, 2013). Keistimewaan simbol ke-Acehan ini dinilai hasil dari perjuangan untuk menghentikan kekerasan, dimana simbol ke-Acehan ini menjadi identitas yang mewakili perkembangan sejarah dan budaya Aceh serta menjadi harapan menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh (Rahmat Hidayat, 2022)

### *Dinamika Politis Proses Impementasi Simbol ke-Acehan*

#### *1. Politik Simbol dalam Penentuan Bendera dan Lambang Aceh.*

Perumusan kebijakan tentang bendera dan lambang Aceh pada Tanggal 22 Maret Tahun 2013 dengan lahirnya Qanun No 3 Tahun 2013 memicu polemik dalam proses implementasi simbol keacehan. Dimana jarak waktu dengan pengesahan MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh dinilai sangat jauh dan tidak sewajarnya (Ikramatoun & Amin 2018). Menurut sebahagian stake holder bahwa keberadaan Bendera dan Lambang Aceh bersifat urgensi. Penentuan Bendera dan Lambang Aceh merupakan usulan Pemerintah Aceh dengan lambang Bulan Bintang. Usulan ini dibicarakan dalam proses pembentukan Qanun No 3 Tahun 2013. Terkait usulan ini pihak legislatif Aceh menolak dan mengusul burak sebagai lambang bendera (Herlin Syarfun, 2021).

Perbedaan usulan antara pihak Pemerintah Aceh dan legislatif ini dinilai memicu konflik internal. Sehingga Pemerintah Aceh membentuk Panitia penentuan Bendera dan Lambang Aceh dengan menunjukkan Teungku Adnan Beuransyah. Penunjukkan ketua panitia ini dilakukan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Rizwan & Tarigan 2022). Dari hasil rapat ini ada beberapa opsi yang ditawarkan oleh tokoh-tokoh masyarakat aceh diantaranya usulan bendera dan lambang aceh dengan warna kuning yang

melambungkan kerajaan. Beberapa usulan diatas diputuskan secara demokrasi bahwa bendera dan lambang aceh yaitu bulan bintang. Putusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan identitas keacehan yang latar belakang konflik dan perjuangan. Sehingga lambang bulan bintang sebagai simbol bendera perjuangan Gerakan Aceh Merdeka harus dilegalkan dengan adanya Qanun Bendera (Rahmat Hidayat, 2022).

Keputusan bendera dan lambang ke-Acehan bulan bintang ini dapat dianalisis sebagai politik simbol, dimana keputusan yang dibentuk tidak mewakili keseluruhan aspirasi masyarakat aceh melainkan dominasi kelompok dominan. Dominasi ini melatarbelakangi perjuangan, kekuasaan, dan kolektif. Sehingga pemerintah pusat menilai bahwa penentuan bendera dan lambang aceh sebagai identitas aceh mengandung nilai 'separatis'. Penilaian pemerintah pusat terhadap bendera dan lambang Aceh ini dinilai sebagai salah satu hambatan yang mempengaruhi proses implementasi simbol ke-Aceh-an. Qanun No 3 Tahun 2013 tentang Simbol ke-Acehan ini perlu direvisi kembali dengan adanya pertimbangan dalam proses penentuan bendera dan lambang Aceh.

## 2. Ketidakefahaman Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat

Cita-cita perjuangan yang ingin diperjuangkan oleh sebagian kelompok elite di Aceh tentang simbol ke-Acehan melalui Qanun No 3 Tahun 2013 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2007. Dimana dalam Pasal 6 Ayat 4 menegaskan bahwa desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi, perkumpulan, Lembaga, Gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Simbol ke-Acehan berdasarkan Qanun No 3 Tahun 2013 merupakan simbol yang mewakili euphoria perjuangan Gerakan Aceh Merdeka dengan simbol bulan bintang. hal ini tentunya menjadi persoalan yang signifikan dalam menentukan identitas ke-Acehan serta keberlangsungan perdamaian di Aceh berdasarkan MoU Helsinki.

Kewenangan untuk memiliki identitas politik yang di amanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 perlu di pahami kembali secara seksama, bahwa identitas ke-Acehan dapat diwakili dari simbol-simbol apa saja yang mewakili keseluruhan identitas masyarakat Aceh (Dedek Fakrizal, 2021). Analisa ini dapat dipertegas bahwa kewenangan yang diberikan harus dipertimbangan *legal standing* nya. Sehingga proses implementasi simbol keAcehan dapat di jalankan.

## 3. Pemahaman Aturan Hukum yang Tidak Tuntas

Legalitas Qanun No 3 Tahun 2013 diperkuat oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2011, Pasal 232 ayat 1 menyatakan; "Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari DPR Aceh" dan kemudian diatur oleh Pasal 233 ayat 2 menyatakan; "Qanun sebagaimana dimaksud pada pasal 232 berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah aceh atau lembaran daerah kabupaten atau kota". Uraian ini mempertegas bahwa keberadaan Qanun No 3 Tahun 2013 secara aturan sudah legal. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dalam pembuatan produk hukum baik undang-undang atau peraturan daerah yaitu adanya persetujuan antara eksekutif dan legislative (Kurniawan, 2014).

Dilain sisi, ketidak sinkronisasi aturan hukum dalam proses penentuan simbol ke-Acehan ini dapat dilihat pada Tahun 2017, <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.166>

dimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan "kewenangan Gubernur atau Menteri dalam membatalkan perda Kabupaten atau Kota bertentangan dengan konstitusi" dan yang dapat membatalkan Perda hanya Mahkamah Konstitusi. Namun, Mendagri sudah duluan membatalkan Pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 214 sebelum adanya uji coba materi pada tahun 2016.

Keberadaan Qanun No 3 Tahun 2013 masuk Qanun Khusus. Sanur (2020) Qanun kategori khusus ini berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan Pemerintah Aceh, dengan beberapa kriteria diantaranya; (1), Belandaskan ajaran islam; (2) Hukum adat berdasarkan ajaran islam; (3) Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan ajaran islam; (4) Peran ulama sangat penting dan dilibatkan dalam pembuatan qanun; (5) Faktor sejarah Kesultanan Iskandar Muda dapat dijadikan sebagai simbol, logo, lambang dan bendera sebagai identitas bangsa. Dari poin kelima dari kriteria qanun khusus ini dapat dianalisis bahwa keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan PP No 77 tahun 2007. Melainkan penggunaan qanun ini yang digunakan berdasarkan kepentingan kelompok dominan yang mengharuskan lambang dan bendera aceh dengan simbol bulan bintang.

## 4. Tarik Ulur Kepentingan

Fenomena politik kepentingan dalam proses penentuan simbol ke-Acehan merupakan salah satu indicator yang menghambat proses implementasi. Dimana dominasi mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam system pemerintahan aceh telah mempengaruhi keputusan penentuan simbol ke-Acehan. (Mirza Akmal, 2015) menyatakan bahwa ada kepentingan politik kelompok dominan yaitu Partai Aceh dalam penentuan simbol ke-Acehan dengan lambang bulan bintang. Tidak hanya itu penelitian yang dilakukan oleh Pang (2021) menyatakan bahwa identitas keacehan merupakan produk politik yang dimainkan oleh Partai Aceh dalam pemilihan umum.

Kepentingan politik kelompok dominan ini dinilai menghambat realisasi implemtasi penerapan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Kekhususan dan Keistimewaan Aceh melalui keberadaan indentitas ke-Acehan (Fahrimal 2017). Hambatan ini disebut dengan *cooling down*. Sedangkan dalam proses penentuan undang-undang unsur *cooling down* dinilai tidak menjadi salah satu mekanisme yang perlu dipertimbang melainkan persetujuan antara eksekutif dan legislatif (Ilhamsyah 2018). Dilain Sisi Herlin Syarfun (2021) menegaskan bahwa *cooling down* ini akan mempengaruhi proses evaluasi pada peringatan MoU Helsinki.

## Kendala Proses Implementasi Simbol Ke-Acehan

Berdasarkan teori implementasi yang digunakan dalam pembahasan ini, (Thomas Hylland Eriksen, Richard Jenkins, & Flag 2007) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi dinilai pada dua indikator. Pertama isi kebijakan, dalam poses implementasi simbol ke-Acehan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 merupakan produk hukum yang menjadi acuan penentuan bendera dan lambang Aceh. Qanun khusus ini sudah menjelaskan beberapa kriteria, salah satunya bahwa simbol, Logo, Lambang dan Bendera Aceh merujuk pada Kerajaan Sultan Iskandar Muda sebagai identitas Aceh. namun implemtasi isi kebijakan ini kemudian disesuaikan dengan kepentingan politik kelompok dominan dengan euforia *power-sindrome* perjuangan

yang dituangkan dalam penentuan bendera dan lambang Aceh dengan simbol bulan bintang (N. Arabiyani 2018).

Kedua, lingkungan (konteks) implementasi. Sistem Pemerintahan Aceh pada Tahun 2013 masih dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf. Dimana keduanya merupakan mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka. Tidak hanya itu persentase legislatif juga diisi oleh dominasi mantan Gerakan Aceh Merdeka yang bergabung di Partai Lokal Aceh (PA). Kondisi lingkungan ini menjadi salah satu iklim terbentuknya bendera dan lambang Aceh, dengan beberapa usulan diantaranya bulan bintang dan burak. Kedua usulan ini secara simbolis memiliki makna yang tersurat sebagai semangat perjuangan. Di lain sisi bendera Partai Aceh juga menggunakan simbol bulan bintang.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa kendala dalam proses implementasi simbol keacehan, diantaranya; Pertama, isi kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan produk hukum; Kedua, dominasi kelompok mantan Gerakan Aceh Merdeka dalam sistem pemerintahan mempengaruhi lingkungan penentuan implementasi kebijakan simbol keacehan; Ketiga, pembiaran antar kedua pihak, sehingga proses implementasi nya tidak diaktualisasikan.

## KESIMPULAN

Eforia perjuangan mendominasi proses penentuan simbol ke-Acehan, sehingga penalaran dalam pemahaman konsep tidak mewakili dan merujuk pada produk hukum yang sudah dibentuk. Eforia perjuangan ini tidak hanya mempengaruhi proses melainkan isi kebijakan dan implementasi. Sehingga hasil dari kebijakan yang dilahirkan menjadi perwakilan kebutuhan politik pihak-pihak tertentu, bukan identitas Aceh yang dapat mewakili masyarakat secara geospasial. Solusi atas *cooling down* proses implementasi simbol ke-Acehan ini diharapkan dapat diupayakan melalui; Pertama, Adanya persamaan persepsi akan konsep produk hukum yang sudah dibentuk yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2013; Kedua, perumusan identitas ke-Acehan di tentukan berdasarkan latar belakang demografis wilayah yang mewakili sejarah sosial masyarakat dan politik di Aceh; Ketiga, semangat persatuan dalam mewujudkan persemakmuran Aceh melalui simbol keacehan.

## REFERENSI

- Akbar, Arif. 2019. "Malik Mahmud Local Strongmen?" *Journal of Local Government Issues* 2(1). doi: 10.22219/logos.vol2.no1.38-50.
- Akib, Haedar. 2010. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1).
- Amanda, Permatasari Iman. 2019. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1.
- Arabiyani, Arabiyani. 2018. "Kepastian Hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20(2). doi: 10.24815/kanun.v20i2.11165.
- Arabiyani, Nfn. 2018. "KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH / LEGAL CERTAINTY OF QANUN ACEH NUMBER 3 YEAR 2013 ON ACEH FLAG AND

- SYMBOL." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7(2). doi: 10.25216/jhp.7.2.2018.195-212.
- Asnawi, Eddy, Birman Simamora, and Andrizal. 2021. "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *JAH (Jurnal Analisis Hukum)* 4(2).
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Dedek Fakrizal, Marzuki, Mustaman. 2021. "Analisis Penggunaan Bendera Dan Lambang Aceh Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh." *Jurnal Ilmiah Metadata Volume 3 Nomor 3*.
- Dwiyanto A. 2017. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ernas, Saidin. 2015. "Politik Simbol Dan Harmoni Sosial: Makna Satu Tungku Tiga Batu Dalam Dinamika Politik Lokal Di Fakfak, Papua Barat." *Dialektika* 9(2).
- Fahrimal, Yuhdi. 2017. "POLEMIK QANUN ACEH DALAM KONSTRUKSI MEDIA ONLINE ANTARANEWS.COM." *Communication* 8(1). doi: 10.36080/comm.v8i1.649.
- Herlin Syarfun. 2021. "Keberadaan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh Ditinjau Dari Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Diktum Vol 9, No 1*.
- Ikramatoun, Siti, and Khairul Amin. 2018. "Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015)." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 12(1).
- Ilhamsyah, Fadhil. 2018. "TARIK MENARIK KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH ACEH DALAM PENGESAHAN QANUN BENDERA DAN LAMBANG ACEH." *Jurnal Public Policy* 3(2). doi: 10.35308/jpp.v3i2.65.
- Kurniawan. 2014. "Aspek Hukum Pembentukan Qanun No. 3/2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh." *Kanun Vol 16, No. 1*.
- Mendelberg, Tali. 2022. "Status, Symbols, and Politics: A Theory of Symbolic Status Politics." *RSF* 8(6). doi: 10.7758/RSF.2022.8.6.03.
- Mirza Akmal. 2015. "Bendera Dan Lambang Aceh Identitas Aceh Atau Kepentingan Politik Partai Aceh ." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh*.
- Mubarok, Syahrul, Soesilo Zauhar, Endah Setyowati, and Suryadi Suryadi. 2020. "Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework." *Journal of Public Administration Studies* 005(01). doi: 10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7.
- Nurpratiwi, Hany. 2019. "Dinamika Konflik Dan Perdamaian Aceh." *History and Culture Journal Volume 1(Issue 2)*.
- Pang, G. 2021. "Pengaruh Penggunaan Isu Lambang Bendera Aceh Dalam Motivasi Mahasiswa Unsyiah Menentukan Pilihan Pemilu 2019." *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*.
- Perdamaian, Aceh D. A. N. 2005. "Aceh Dan Perdamaian." *Proceedings Icis 2021* 1(1).
- Rahmat Hidayat. 2022. "Dinamika Politik Dalam Proses Implementasi Simbol Keacehan." *Skripsi. Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry*,

Banda Aceh.

- RIDWANSYAH, MUHAMMAD. 2018. "PEMBENTUKAN QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH / THE ESTABLISHMENT OF ACEH QANUN NO 3 OF 2013 ON ACEH FLAG AND SYMBOL." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7(1). doi: 10.25216/jhp.7.1.2018.109-126.
- Rizwan, M., and Azhari Akmal Tarigan. 2022. "DINAMIKA POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH." *Istinbath* 21(1).
- Rusli, Budiman. 2013. "Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif." *Kebijakan Publik*.
- Sanur, Debora. 2020. "Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Di Aceh [Implementation of Special Autonomy Policies In Aceh]." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 11(1). doi: 10.22212/jp.v11i1.1580.
- Syaf, E. J. 2018. "Pertarungan Simbol Identitas Etnis Sebagai Komunikasi Politik Dalam Pilkada Kota Makassar." *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6(2).
- Syaiful, Marwan, and Marhen. 2021. "Interaksi Simbolik Masyarakat Madani Dalam Persepektif Ilmu Sosial." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1(1).
- Therborn, Goran. 2021. "States, Nations, and Civilizations." *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences* 14(2). doi: 10.1007/s40647-020-00307-1.
- Thomas Hylland Eriksen, Richard Jenkins, and Flag. 2007. *Nation and Symbolism in Europe and America*. London & New York: Routledge.
- Wijaya, Endra. 2016. "Problem Pengesahan Bendera Aceh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pemetaan Permasalahan)." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3(1). doi: 10.22304/pjih.v3n1.a9.
- Zainal, Suadi. 2022. "Keistimewaan Aceh Dan Pembangunan Perdamaian Dalam Tinjauan Sosio Historis." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 16(1). doi: 10.24815/jsu.v16i1.25706.